



PUTUSAN
NOMOR 208/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Hendra Bin Nuri;
Tempat Lahir : Pematang Bangsal (OKI);
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 25 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun I, RT. 01, Desa Sungai Lebung Ulu, Kec. Pemulutan Selatan, Kab. Ogan Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung, sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung, sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Ditingkat Banding Terdakwa memberi kuasa kepada Penasihat Hukum yang bernama Rolan Farrudin, S.H., Darma Susilah, S.H., Riando Zailani, S.H., pada Kantor Hukum Rolan Farrudin, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Yusuf Singedekane, Kelurahan Jua-Jua, Kabupaten Ogan Komering Ilir, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 021/KH_RF&RKN/SKK_Pid/VII/2024 tertanggal 05 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor 84/SK/2024 tertanggal 8 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kayuagung karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perk: PDM-223/K/Eoh.2/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Hendra Bin Nuri Bersama-sama dengan Saksi Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi (dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 23:30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat Jalan Poros, Dusun IV, Desa Padang Bulan, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya rasa tidak suka atau dendam Terdakwa Hendra terhadap Korban Saidina Ali, karena dalam keseharian Korban Saidina selalu mengganggu usaha Terdakwa Hendra, pada saat Terdakwa Hendra membuka gelanggang sabung ayam sebanyak 2 (dua) kali dan setiap ada Korban Saidina Ali menonton sabung ayam di gelanggang milik Terdakwa Hendra tersebut pasti ada penggrebekan atau razia dari pihak kepolisian dan Terdakwa Hendra sudah mengetahui kalau Korban Saidina Ali yang memberitahu pihak kepolisian (cepu) maka dari itu Terdakwa Hendra dendam kepada Korban Saidina Ali dan memiliki niat untuk membunuh Korban Saidina Ali, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa Hendra keluar dari rumahnya yang beralamat Dusun IV, Rt.008/Rw.003, Kel. Padang Bulan, Kec. Jejaw, Kab. Ogan Komering Ilir dengan tujuan ingin pergi ke Sdr. Babay untuk melihat orgen tunggal dirumah Sdr. Babay yang tidak jauh dari rumahnya dengan berjalan kaki, sekira Pukul 22:30 WIB saat Terdakwa Hendra sedang menonton orgen tersebut Terdakwa Hendra melihat Korban Saidina Ali Alias Anang Bin Husin datang kerumah Sdr. Babay tersebut untuk melihat orgen tersebut, melihat Korban Saidina Ali tersebut muncul niat Terdakwa Hendra untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Saidina Ali, dimana Terdakwa Hendra telah lama menaruh dendam kepada Korban Saidina Ali, kemudian Terdakwa Hendra langsung pulang ke rumahnya dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis parang yang akan digunakan untuk melakukan pembunuh Korban Saidina Ali, setelah mengambil 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis parang yang sudah dipersiapkan Terdakwa Hendra sebelumnya, saat berjalan menuju ke orgen tunggal Terdakwa Hendra bertemu dengan Saksi

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkasa Alias Kocot yang sedang duduk dipondok, lalu Terdakwa Hendra mengajak Saksi Angkasa Alias Kocot melakukan pembunuhan terhadap Saksi Saidina Ali dengan berkata "Payo jang milu aku", lalu Saksi Angkasa Alias Kocot berkata "Nak ke mane?" lalu Terdakwa Hendra berkata "Payo bae" selanjutnya Terdakwa Hendra dan Saksi Angkasa Alias Kocot berjalan kaki menuju Jalan Poros, Dusun IV, Desa Padang Bulan, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir untuk menghadang Korban Saidina Ali dan Saksi Mizar, saat berjalan tersebut Terdakwa Hendra mengungkapkan niatnya untuk melakukan pembunuhan kepada Saksi Saidina Ali, sesampainya di Jalan Poros, Dusun IV, Desa Padang Bulan, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir Terdakwa Hendra menyiapkan 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis parang miliknya yang akan digunakan untuk membunuh Korban Saidina Ali, lalu Saksi Angkasa juga menyiapkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang miliknya, dimana Saksi Angkasa adalah keamanan kampung atau jaga malam yang selalu membawa senjata tajam, kemudian Terdakwa Hendra mengajak Saksi Angkasa Alias Kocot untuk menggunakan penutup wajah yang telah Terdakwa Hendra bawa yang telah dipersiapkan dari rumah sebelumnya dengan tujuan agar identitas Terdakwa Hendra dan Saksi Angkasa Alias Kocot tidak dikenali, setelah + 30 (tiga puluh) menit menunggu sekira Pukul 23.30 WIB Terdakwa Hendra dan Saksi Angkasa Alias Kocot melihat dari kejauhan Korban Saidina Ali dan Saksi Mizar melewati Jalan Poros, Dusun IV, Desa Padang Bulan, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mio M3 warna hitam list kuning milik Saksi Saidina Ali, dengan posisi Saksi Mizar mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Korban Saidina Ali membonceng dibelakang, saat Saksi Mizar dan Korban Saidina Ali lewat didepan Terdakwa Hendra dan Saksi Angkasa Alias Kocot selanjutnya Terdakwa Hendra langsung membacot Korban Saidina Ali ke arah leher korban sebanyak 2 (dua) kali, hingga Korban Saidina Ali terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai Saksi Mizar, lalu Saksi Angkasa Alias Kocot

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata Hen danglah hen tinggal kelah sedelah itu” kemudian saat Korban Saidina Ali terjatuh Saksi Angkasa Alias Kocot langsung membacok Korban Saidina Ali lebih dari satu kali pada bagian kaki dan badan Korban Saidina Ali, kemudian Terdakwa Hendra kembali membacok Korban Saidina Ali berkali-kali atau lebih dari 1 (satu) kali, Selanjutnya Terdakwa Hendra menghampiri Saksi Mizar dan berkata “Jangan milu-miluan, kubunuh kau” sambil Terdakwa Hendra memukulkan punggung parang yang dibawa Terdakwa Hendra ke kaki Saksi Mizar hingga meyebabkan kaki Saksi Mizar luka lebam, selanjutnya kerean takut Saksi Mizar langsung melarikan diri kearah kebun karet dan meninggalkan Korban Saidina Ali dan 1 (satu) unit sepeda motor mio M3 warna hitam list kuning di lokasi kejadian, Saksi Mizar dapat mengenali Terdakwa Hendra dan Saksi Angkasa Alias Kocot sebagai pelaku pembunuhan Saksi Saidina Ali meskipun Terdakwa Hendra dan Saksi Angkasa Alias Kocot dari suara Terdakwa Hendra dan Saksi Angkasa Alias Kocot saat meminta Saksi Mizar tidak ikut campur saat itu, setelah membunuh Korban Saidina Ali kemudian Terdakwa Hendra dan Saksi Angkasa Alias Kocot segera melarikan diri dan membuang barang bukti;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Saksi Ardianto Alias Bujang Bin Saidina Ali yang merupakan anak kandung Korban Saidina Ali melaporkan tindak pidana pembunuhan tersebut ke Polres Ogan Komering Ilir dengan Laporan Polisi Nomor:LP/B/18/X/2023/SPKT/Polsek Jejawi/Polres Ogan Komering Ilir/Polda Sumatera Selatan, berdasarkan laporan tersebut selanjutnya Saksi Wiwin, Saksi Ivo, Saksi Nurul, Saksi Edwar, Saksi Yoga, Muhammad Fadli, dan Saksi Lamora yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan laporan tersebut dengan cara melakukan pengumpulan alat bukti dan barang bukti, saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Mizar yang saat itu bersama dengan Korban Saidina Ali saat terjadinya tindak pidana pembunuhan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23:30 WIB bertempat Jalan Poros, Dusun IV, Desa Padang Bulan, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir, Saksi Mizar menerangkan yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Saidina Ali adalah Terdakwa Hendra Bin Nuri bersama-sama dengan Saksi Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Wiwin, Saksi Ivo, Saksi Nurul, Saksi Edwar, Saksi Yoga, Muhammad Fadli, dan Saksi Lamora melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendra, dimana saat dilakukan interogasi Terdakwa Hendra mengakui seluruh perbuatannya, dan menerangkan melakukan pembunuhan terhadap Saksi Saidina Ali tersebut bersama-sama dengan Saksi Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Wiwin, Saksi Ivo, Saksi Nurul, Saksi Edwar, Saksi Yoga, Muhammad Fadli, dan Saksi Lamora melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi, selanjutnya Terdakwa Hendra, Saksi Angkasa Alias Kocot dan barang bukti segera dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hendra Bin Nuri Bersama-sama dengan Saksi Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi (dalam berkas tersendiri) menyebabkan Korban Saidina Ali Alias Anang Bin Husin meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayuagung, Nomor: R/158/04/03/RSUD/XI/2023, tanggal 01 Desember 2023 yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. Budi Rahmanto, dengan hasil sebagai berikut:

Kelainan-Kelainan Fisik

1. Luka terbuka pada hamper seluruh leher dengan tepi luka teratur, ujung lancip luka pertama di sisi kiri 3 CM dari telinga kiri ke arah tenggorokan, ujung lancip luka kedua di sisi kanan 6 cm dari belakang telinga kanan berbatas tegas dengan ukuran panjang 32 Cm, lebar 6 Cm, kedalaman 8 Cm, jaringan lunak terdapat jaringan kulit, otot, jaringan lemak dan jaringan ikat dengan dasar luka

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tampak tulang, luka mengakibatkan putusnya pembuluh darah besar.

2. Luka sayatan pada kepala bagian belakang dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 9 Cm, lebar 0,2 Cm, Kedalaman 2 Cm batas Tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dengan dasar luka tulang.
3. Luka terbuka pada bahu sisi kiri hingga lengan atas sisi kiri dengan ujung kedua luka tumpul, tepi luka teratur dengan ukuran luka panjang 9 Cm, Lebar 6 Cm, kedalaman 1,5 Cm batas tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dan jaringan otot dengan dasar luka tulang, tampak ujung tulang tangan kiri terpotong.
4. Luka terbuka pada punggung sisi kiri hingga ke lengan atas kiri dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 16 Cm, Lebar 4,5 Cm, Kedalaman 2,5 CM batas tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit dan jaringan ikat dengan dasar luka jaringan otot.
5. Terdapat luka terbuka pada lengan atas sisi kiri dengan tepi teratur, ukuran luka panjang 19 CM, lebar 5 Cm, kedalaman 7 Cm batas tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dan jaringan otot dengan dasar luka tulang, tampak patah tulang lengan atas sisi kiri.
6. Terdapat dua buah luka terbuka pada paha kanan sisi dalam hingga ke belakang.
 - Luka pertama dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 15 Cm, lebar 2,5 Cm, kedalaman 7 Cm batas tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit dan jaringan ikat dengan dasar luka jaringan otot.
 - Luka kedua dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 32 Cm, Lebar 11 Cm, kedalaman 13 Cm batas jaringan tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dan jaringan otot dengan dasar luka tulang, tampak patah tulang pada paha sisi kanan dan putusnya pembuluh darah besar.

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Luka terbuka pada paha kiri sisi dalam hingga ke belakang dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 34 Cm, lebar 10 Cm, Kedalaman 9 Cm batas pegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dan jaringan otot dengan dasar luka tulang, tampak bagian tengah tulang paha kiri terpotong.

Kesimpulan: Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap pasien tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa diperiksa seorang laki-laki, umur 57 tahun dari pemeriksaan terhadap pasien tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka terbuka dan luka sayatan;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 333/RSUD/X/2023 tanggal 31 November 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung yang dibuat dan ditandatangani dr. Budi Rahmanto, yang menyatakan bahwa Korban Saidina Ali Alias Anang Bin Husin telah meninggal Dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Hendra Bin Nuri Bersama-sama dengan Saksi Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi (dalam berkas tersendiri) pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 23:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat Jalan Poros, Dusun IV, Desa Padang Bulan, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa Hendra pergi dari rumahnya yang beralamat Dusun IV, Rt.008/Rw.003, Kel. Padang Bulan, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir dengan tujuan ingin pergi ke tempat Sdr. Babay untuk melihat organ tunggal dirumah Sdr. Babay yang tidak jauh dari rumah Terdakwa Hendra dengan berjalan kaki, sekira Pukul 22:30 WIB saat Terdakwa Hendra menonton organ tersebut Terdakwa Hendra melihat Korban Saidina Ali Alias Anang Bin Husin datang kerumah Sdr. Babay tersebut untuk melihat organ tersebut, melihat Korban Saidina Ali tersebut muncul niat Terdakwa Hendra untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Saidina Ali, dimana Terdakwa Hendra telah lama menaruh dendam kepada Korban Saidina Ali, karena dalam keseharian Korban Saidina selalu mengganggu usaha Terdakwa Hendra, pada saat Terdakwa Hendra membuka gelanggang sabung ayam sebanyak 2 (dua) kali dan setiap ada Korban Saidina Ali menonton sabung ayam di gelanggang milik Terdakwa Hendra tersebut pasti ada penggrebekan atau razia dari pihak kepolisian dan Terdakwa Hendra sudah mengetahui kalau Korban Saidina Ali yang memberitahu pihak kepolisian (cepu) maka dari itu Terdakwa Hendra dendam kepada Korban Saidina Ali dan memiliki niat untuk membunuh Korban Saidina Ali, kemudian Terdakwa Hendra langsung pulang ke rumahnya dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis parang yang akan digunakan untuk melakukan pembunuh Korban Saidina Ali, setelah mengambil 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis parang yang sudah dipersiapkan Terdakwa Hendra sebelumnya, saat berjalan menuju ke organ tunggal Terdakwa Hendra bertemu dengan Saksi Angkasa Alias Kocot yang sedang duduk dipondok, lalu Terdakwa Hendra mengajak Saksi Angkasa Alias Kocot melakukan pembunuhan terhadap Saksi saidina Ali dengan berkata "Payo jang milu aku", lalu Saksi Angkasa Alias Kocot berkata "Nak ke mane?" lalu Terdakwa Hendra berkata "Payo bae" selanjutnya Terdakwa Hendra dan Saksi Angkasa Alias Kocot berjalan kaki menuju Jalan Poros, Dusun IV, Desa

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Bulan, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir untuk menghadang Korban Saidina Ali dan Saksi Mizar, saat berjalan tersebut Terdakwa Hedra mengungkapkan niatnya untuk melakukan pembunuhan kepada Saksi Saidina Ali, sesampainya di Jalan Poros, Dusun IV, Desa Padang Bulan, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir Terdakwa Hendra menyiapkan 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis parang miliknya yang akan digunakan untuk membunuh Korban Saidina Ali, lalu Saksi Angkasa juga menyiapkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang miliknya, dimana Saksi Angkasa adalah keamanan kampung atau jaga malam yang selalu membawa senjata tajam, kemudian Terdakwa Hendra mengajak Saksi Angkasa Alias Kocot untuk menggunakan penutup wajah yang telah Terdakwa Hendra bawa yang telah dipersiapkan dari rumah sebelumnya dengan tujuan agar identitas Terdakwa Hendra dan Saksi Angkasa Alias Kocot tidak dikenali, setelah + 30 (tiga puluh) menit menunggu sekira Pukul 23.30 WIB Terdakwa Hendra dan Saksi Angkasa Alias Kocot melihat dari kejauhan Korban Saidina Ali dan Saksi Mizar melewati Jalan Poros, Dusun IV, Desa Padang Bulan, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mio M3 warna hitam list kuning milik Saksi Saidina Ali, dengan posisi Saksi Mizar mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Korban Saidina Ali membonceng dibelakang, saat Saksi Mizar dan Korban Saidina Ali lewat didepan Terdakwa Hendra dan Saksi Angkasa Alias Kocot selanjutnya Terdakwa Hendra langsung membacok Korban Saidina Ali ke arah leher korban sebanyak 2 (dua) kali, hingga Korban Saidina Ali terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai Saksi Mizar, lalu Saksi Angkasa Alia Kocot berkata Hen danglah hen tinggal kelah sedelah itu” kemudian saat Korban Saidina Ali terjatuh Saksi Angkasa Alias Kocot langsung membacok Korban Saidina Ali lebih dari satu kali pada bagian kaki dan badan Korban Saidina Ali, kemudian Terdakwa Hendra kembali membacok Korban Saidina Ali berkali-kali atau lebih dari 1 (satu) kali, Selanjutnya Terdakwa Hendra menghampiri Saksi Mizar dan berkata

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Jangan milu-miluan, kubunuh kau” sambil Terdakwa Hendra memukulkan punggung parang yang dibawa Terdakwa Hendra ke kaki Saksi Mizar hingga menyebabkan kaki Saksi Mizar luka lebam, selanjutnya karena takut Saksi Mizar langsung melarikan diri ke arah kebun karet dan meninggalkan Korban Saidina Ali dan 1 (satu) unit sepeda motor mio M3 warna hitam list kuning dilokasi kejadian, Saksi Mizar dapat mengenali Terdakwa Hendra dan Saksi Angkasa Alias Kocot sebagai pelaku pembunuhan Saksi Saidina Ali meskipun Terdakwa Hendra dan Saksi Angkasa Alias Kocot dari suara Terdakwa Hendra dan Saksi Angkasa Alias Kocot saat meminta Saksi Mizar tidak ikut campur saat itu, setelah membunuh Korban Saidina Ali kemudian Terdakwa Hendra dan Saksi Angkasa Alias Kocot segera melarikan diri dan membuang barang bukti;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Saksi Ardianto Alias Bujang Bin Saidina Ali yang merupakan anak kandung Korban Saidina Ali melaporkan tindak pidana pembunuhan tersebut ke Polres Ogan Komering Ilir dengan Laporan Polisi Nomor:LP/B/18/X/2023/SPKT/Polsek Jejawi/Polres Ogan Komering Ilir/Polda Sumatera Selatan, berdasarkan laporan tersebut selanjutnya Saksi Wiwin, Saksi Ivo, Saksi Nurul, Saksi Edwar, Saksi Yoga, Muhammad Fadli, dan Saksi Lamora yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyidikan terkait dengan laporan tersebut dengan cara melakukan pengumpulan alat bukti dan barang bukti, saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Mizar yang saat itu bersama dengan Korban Saidina Ali saat terjadinya tindak pidana pembunuhan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 23:30 WIB bertempat Jalan Poros, Dusun IV, Desa Padang Bulan, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir, Saksi Mizar menerangkan yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Saidina Ali adalah Terdakwa Hendra Bin Nuri bersama-sama dengan Saksi Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Wiwin, Saksi Ivo, Saksi Nurul, Saksi Edwar, Saksi Yoga, Muhammad Fadli, dan Saksi

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.



Lamora melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendra, dimana saat dilakukan interogasi Terdakwa Hendra mengakui seluruh perbuatannya, dan menerangkan melakukan pembunuhan terhadap Saksi Saidina Ali tersebut bersama-sama dengan Saksi Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Wiwin, Saksi Ivo, Saksi Nurul, Saksi Edwar, Saksi Yoga, Muhammad Fadli, dan Saksi Lamora melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi, selanjutnya Terdakwa Hendra, Saksi Angkasa Alias Kocot dan barang bukti segera dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hendra Bin Nuri Bersama-sama dengan Saksi Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi (dalam berkas tersendiri) menyebabkan Korban Saidina Ali Alias Anang Bin Husin meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayuagung, Nomor: R/158/04/03/RSUD/XI/2023, tanggal 01 Desember 2023 yang dibuat dan di tandatangi oleh dr.Budi Rahmanto, dengan hasil sebagai berikut:

Kelainan-Kelainan Fisik

1. Luka terbuka pada hamper seluruh leher dengan tepi luka teratur, ujung lancip luka pertama di sisi kiri 3 CM dari telinga kiri ke arah tenggorokan, ujung lancip luka kedua di sisi kanan 6 cm dari belakang telinga kanan berbatas tegas dengan ukuran panjang 32 Cm, lebar 6 Cm, kedalaman 8 Cm, jaringan lunak terdapat jaringan kulit, otot, jaringan lemak dan jaringan ikat dengan dasar luka tampak tulang, luka mengakibatkan putusnya pembuluh darah besar.
2. Luka sayatan pada kepala bagian belakang dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 9 Cm, lebar 0,2 Cm, Kedalaman 2 Cm batas Tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dengan dasar luka tulang.

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.



3. Luka terbuka pada bahu sisi kiri hingga lengan atas sisi kiri dengan ujung kedua luka tumpul, tepi luka teratur dengan ukuran luka panjang 9 Cm, Lebar 6 Cm, kedalaman 1,5 Cm batas tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dan jaringan otot dengan dasar luka tulang, tampak ujung tulang tangan kiri terpotong.
4. Luka terbuka pada punggung sisi kiri hingga ke lengan atas kiri dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 16 Cm, Lebar 4,5 Cm, Kedalaman 2,5 CM batas tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit dan jaringan ikat dengan dasar luka jaringan otot.
5. Terdapat luka terbuka pada lengan atas sisi kiri dengan tepi teratur, ukuran luka panjang 19 CM, lebar 5 Cm, kedalaman 7 Cm batas tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dan jaringan otot dengan dasar luka tulang, tampak patah tulang lengan atas sisi kiri.
6. Terdapat dua buah luka terbuka pada paha kanan sisi dalam hingga ke belakang.
 - Luka pertama dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 15 Cm, lebar 2,5 Cm, kedalaman 7 Cm batas tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit dan jaringan ikat dengan dasar luka jaringan otot.
 - Luka kedua dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 32 Cm, Lebar 11 Cm, kedalaman 13 Cm batas jaringan tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dan jaringan otot dengan dasar luka tulang, tampak patah tulang pada paha sisi kanan dan putusnya pembuluh darah besar.
7. Luka terbuka pada paha kiri sisi dalam hingga ke belakang dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 34 Cm, lebar 10 Cm, Kedalaman 9 Cm batas pegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dan jaringan otot dengan dasar luka tulang, tampak bagian tengah tulang paha kiri terpotong.

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap pasien tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa diperiksa seorang laki-laki, umur 57 tahun dari pemeriksaan terhadap pasien tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka terbuka dan luka sayatan;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 333/RSUD/X/2023 tanggal 31 November 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung yang dibuat dan ditandatangani dr. Budi Rahmanto, yang menyatakan bahwa Korban Saidina Ali Alias Anang Bin Husin telah meninggal Dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Hendra Bin Nuri Bersama-sama dengan Saksi Angka Alias Kocot Bin Hanafi (dalam berkas tersendiri) pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 23:30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat Jalan Poros, Dusun IV, Desa Padang Bulan, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan menyebabkan maut" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa Hendra pergi dari rumahnya yang beralamat Dusun IV, Rt.008/Rw.003, Kel. Padang Bulan, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir dengan tujuan ingin pergi ke rumah Sdr. Babay untuk melihat organ tunggal dirumah Sdr. Babay, yang tidak jauh dari rumah Terdakwa Hendra, sekira Pukul 22:30 WIB saat Terdakwa Hendra

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.



menonton orgen tersebut Terdakwa Hendra melihat Korban Saidina Ali Alias Anang Bin Husin datang kerumah Sdr. Babay tersebut untuk melihat orgen tersebut, melihat Korban Saidina Ali tersebut muncul niat Terdakwa Hendra untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Saidina Ali, dimana Terdakwa Hendra telah lama menaruh dendam kepada Korban Saidina Ali, karena dalam keseharian Korban Saidina selalu mengganggu usaha Terdakwa Hendra, pada saat Terdakwa Hendra membuka gelanggang sabung ayam sebanyak 2 (dua) kali dan setiap ada Korban Saidina Ali menonton sabung ayam di gelanggang milik Terdakwa Hendra tersebut pasti ada penggrebekan atau razia dari pihak kepolisian dan Terdakwa Hendra sudah mengetahui kalau Korban Saidina Ali yang memberitahu pihak kepolisian (cepu) maka dari itu Terdakwa Hendra dendam kepada Korban Saidina Ali dan memiliki niat untuk membunuh Korban Saidina Ali, kemudian Terdakwa Hendra langsung pulang ke rumahnya dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis parang yang akan digunakan untuk melakukan pembunuh Korban Saidina Ali, setelah mengambil 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis parang yang sudah dipersiapkan Terdakwa Hendra sebelumnya, saat berjalan menuju ke orgen tunggal Terdakwa Hendra bertemu dengan Saksi Angkasa Alias Kocot yang sedang duduk dipondok, lalu Terdakwa Hendra mengajak Saksi Angkasa Alias Kocot melakukan pembunuhan terhadap Saksi saidina Ali dengan berkata "Payo jang milu aku", lalu Saksi Angkasa Alias Kocot berkata "Nak ke mane?" lalu Terdakwa Hendra berkata "Payo bae" selanjutnya Terdakwa Hendra dan Saksi Angkasa Alias Kocot berjalan kaki menuju Jalan Poros, Dusun IV, Desa Padang Bulan, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir untuk menghadang Korban Saidina Ali dan Saksi Mizar, saat berjalan tersebut Terdakwa Hedra mengungkapkan niatnya untuk melakukan pembunuhan kepada Saksi Saidina Ali, sesampainya di Jalan Poros, Dusun IV, Desa Padang Bulan, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir Terdakwa Hendra menyiapkan 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis parang miliknya yang akan digunakan untuk membunuh

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Saidina Ali, lalu Saksi Angkasa juga menyiapkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang miliknya, dimana Saksi Angkasa adalah keamanan kampung atau jaga malam yang selalu membawa senjata tajam, kemudian Terdakwa Hendra mengajak Saksi Angkasa Alias Kocot untuk menggunakan penutup wajah yang telah Terdakwa Hendra bawa yang telah dipersiapkan dari rumah sebelumnya dengan tujuan agar identitas Terdakwa Hendra dan Saksi Angkasa Alias Kocot tidak dikenali, setelah + 30 (tiga puluh) menit menunggu sekira Pukul 23.30 wib Terdakwa Hendra dan Saksi Angkasa Alias Kocot melihat dari kejauhan Korban Saidina Ali dan Saksi Mizar melewati Jalan Poros, Dusun IV, Desa Padang Bulan, Kec. Jejaw, Kab. Ogan Komering Ilir dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor mio M3 warna hitam list kuning milik Saksi Saidina Ali, dengan posisi Saksi Mizar mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Korban Saidina Ali membonceng dibelakang, saat Saksi Mizar dan Korban Saidina Ali lewat didepan Terdakwa Hendra dan Saksi Angkasa Alias Kocot selanjutnya Terdakwa Hendra langsung membacot Korban Saidina Ali ke arah leher korban sebanyak 2 (dua) kali, hingga Korban Saidina Ali terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai Saksi Mizar, lalu Saksi Angkasa Alia Kocot berkata "Hen danglah hen tinggal kelah sedelah itu" kemudian saat Korban Saidina Ali terjatuh Saksi Angkasa Alias Kocot langsung membacok Korban Saidina Ali lebih dari satu kali pada bagian kaki dan badan Korban Saidina Ali, kemudian Terdakwa Hendra kembali membacok Korban Saidina Ali berkali-kali atau lebih dari 1 (satu) kali, Selanjutnya Terdakwa Hendra menghampiri Saksi Mizar dan berkata "Jangan milu-miluan, kubunuh kau" sambil Terdakwa Hendra memukulkan punggung parang yang dibawa Terdakwa Hendra ke kaki Saksi Mizar hingga meyebabkan kaki Saksi Mizar luka lebam, selanjutnya kerean takut Saksi Mizar langsung melarikan diri kearah kebun karet dan meninggalkan Korban Saidina Ali dan 1 (satu) unit sepeda motor mio M3 warna hitam list kuning dilokasi kejadian, Saksi Mizar dapat mengenali Terdakwa Hendra dan Saksi Angkasa Alias

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kocot sebagai pelaku pembunuhan Saksi Saidina Ali meskipun Terdakwa Hendra dan Saksi Angkasa Alias Kocot dari suara Terdakwa Hendra dan Saksi Angkasa Alias Kocot saat meminta Saksi Mizar tidak ikut campur saat itu, setelah membunuh Korban Saidina Ali kemudian Terdakwa Hendra dan Saksi Angkasa Alias Kocot segera melarikan diri dan membuang barang bukti;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 Saksi Ardianto Alias Bujang Bin Saidina Ali yang merupakan anak kandung Korban Saidina Ali melaporkan tindak pidana pembunuhan tersebut ke Polres Ogan Komering Ilir dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/18/X/2023/SPKT/Polsek Jejawi/Polres Ogan Komering Ilir/Polda Sumatera Selatan, berdasarkan laporan tersebut selanjutnya Saksi Wiwin, Saksi Ivo, Saksi Nurul, Saksi Edwar, Saksi Yoga, Muhammad Fadli, dan Saksi Lamora yang masing-masing merupakan anggota kepolisian segera melakukan penyidikan terkait dengan laporan tersebut dengan cara melakukan pengumpulan alat bukti dan barang bukti, saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Mizar yang saat itu bersama dengan Korban Saidina Ali saat terjadinya tindak pidana pembunuhan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 23:30 WIB bertempat Jalan Poros, Dusun IV, Desa Padang Bulan, Kec. Jejawi, Kab. Ogan Komering Ilir, Saksi Mizar menerangkan yang telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Saidina Ali adalah Terdakwa Hendra Bin Nuri bersama-sama dengan Saksi Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Wiwin, Saksi Ivo, Saksi Nurul, Saksi Edwar, Saksi Yoga, Muhammad Fadli, dan Saksi Lamora melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hendra, dimana saat dilakukan interogasi Terdakwa Hendra mengakui seluruh perbuatannya, dan menerangkan melakukan pembunuhan terhadap Saksi Saidina Ali tersebut bersama-sama dengan Saksi Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi Wiwin, Saksi Ivo, Saksi Nurul, Saksi Edwar, Saksi Yoga, Muhammad Fadli, dan Saksi Lamora melakukan pengembangan dan melakukan

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Saksi Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi, selanjutnya Terdakwa Hendra, Saksi Angkasa Alias Kocot dan barang bukti segera dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hendra Bin Nuri Bersama-sama dengan Saksi Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi (dalam berkas tersendiri) menyebabkan Korban Saidina Ali Alias Anang Bin Husin meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Kayuagung, Nomor: R/158/04/03/RSUD/XI/2023, tanggal 01 Desember 2023 yang dibuat dan di tandatangi oleh dr.Budi Rahmanto, dengan hasil sebagai berikut:

Kelainan-Kelainan Fisik

1. Luka terbuka pada hamper seluruh leher dengan tepi luka teratur, ujung lancip luka pertama di sisi kiri 3 CM dari telinga kiri ke arah tenggorokan, ujung lancip luka kedua di sisi kanan 6 cm dari belakang telinga kanan berbatas tegas dengan ukuran panjang 32 Cm, lebar 6 Cm, kedalaman 8 Cm, jaringan luka terdapat jaringan kulit, otot, jaringan lemak dan jaringan ikat dengan dasar luka tampak tulang, luka mengakibatkan putusnya pembuluh darah besar.
2. Luka sayatan pada kepala bagian belakang dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 9 Cm, lebar 0,2 Cm, Kedalaman 2 Cm batas Tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dengan dasar luka tulang.
3. Luka terbuka pada bahu sisi kiri hingga lengan atas sisi kiri dengan ujung kedua luka tumpul, tepi luka teratur dengan ukuran luka panjang 9 Cm, Lebar 6 Cm, kedalaman 1,5 Cm batas tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dan jaringan otot dengan dasar luka tulang, tampak ujung tulang tangan kiri terpotong.
4. Luka terbuka pada punggung sisi kiri hingga ke lengan atas kiri dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 16 Cm, Lebar 4,5 Cm,

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedalaman 2,5 CM batas tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit dan jaringan ikat dengan dasar luka jaringan otot.

5. Terdapat luka terbuka pada lengan atas sisi kiri dengan tepi teratur, ukuran luka panjang 19 CM, lebar 5 Cm, kedalaman 7 Cm batas tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dan jaringan otot dengan dasar luka tulang, tampak patah tulang lengan atas sisi kiri.
6. Terdapat dua buah luka terbuka pada paha kanan sisi dalam hingga ke belakang.
 - Luka pertama dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 15 Cm, lebar 2,5 Cm, kedalaman 7 Cm batas tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit dan jaringan ikat dengan dasar luka jaringan otot.
 - Luka kedua dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 32 Cm, Lebar 11 Cm, kedalaman 13 Cm batas jaringan tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dan jaringan otot dengan dasar luka tulang, tampak patah tulang pada paha sisi kanan dan putusnya pembuluh darah besar.
7. Luka terbuka pada paha kiri sisi dalam hingga ke belakang dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 34 Cm, lebar 10 Cm, Kedalaman 9 Cm batas tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dan jaringan otot dengan dasar luka tulang, tampak bagian tengah tulang paha kiri terpotong.

Kesimpulan: Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap pasien tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa diperiksa seorang laki-laki, umur 57 tahun dari pemeriksaan terhadap pasien tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka terbuka dan luka sayatan;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 333/RSUD/X/2023 tanggal 31 November 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Budi Rahmanto, yang menyatakan bahwa Korban Saidina Ali Alias Anang Bin Husin telah meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 208/PID/2024/PT PLG tanggal 22 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/PID/2024/PT PLG tanggal 22 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir No. Reg. Perkara PDM-223/K/Eoh.2/02/2024 tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Bin Nuri bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif kami Melanggar Pertama Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA BIN NURI dengan pidana penjara selama 16 (Enam) belas tahun, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih;

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju warna biru laut;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
- 1 (satu) buah gesper atau tali pinggang warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna hitam list kuning;
- 1 (satu) buah flashdisk dan;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo A15 warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi (dalam berkas tersendiri)

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kag tertanggal 2 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Bin Nuri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) helai baju warna biru laut;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
 - 1 (satu) buah gesper atau tali pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna hitam list kuning;

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah flashdisk; dan
- 1 (satu) buah handphone merk oppo A15 warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi (dalam berkas tersendiri).

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 22/Akta.Pid.Banding/2024/PN Kag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 2 Juli 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Nomor 22/Akta.Pid.Banding/2024/PN Kag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kag tanggal 2 Juli 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Juli 2024;

Membaca Memori Banding tertanggal 9 Juli 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 10 Juli 2024 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2024;

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tertanggal 15 Juli 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 15 Juli 2024 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 18 Juli 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 18 Juli 2024 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Juli 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 18 Juli 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 18 Juli 2024 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 8 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam pengadilan tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam tenggang waktu menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor:88/Pid.B/2024/PN Kag, tanggal 02 Juli 2024 adalah agar kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dapat menggunakan upaya hukum Kasasi apabila di kemudian hari Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana atas nama Terdakwa Hendra Bin Nuri, dengan Nomor Putusan : 88/Pid.B/2024/PN Kag, tanggal 02 Juli 2024 menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Hendra Bin Nuri, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi :

“Pemohon Kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali di tentukan lain oleh Undang-Undang.

Bahwa Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi :

“Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”

Bahwa pada prinsipnya kami selaku Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut, dimana Putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan sebagaimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan para saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yaitu : Saksi Ardianto Als Bujang Bin Saidina Ali, Saksi Ida Puspita Binti Saidina Ali, Saksi Farida Leni Binti Saidina Ali Als Anang, Saksi Solbiah Binti Zainudin, Saksi Wiwinsyah Bin Hanseni, Saksi Ivo Fransisco Bin Muhammad Nasir, Saksi Muhammad Fadli Bin Ali Zumardin, Saksi Edwar Bin Rahanuddin, Saksi Mizar Bin Idrus (Alm), Saksi Ariyen Bin Jang, Saksi Husin Bin

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofwan, Saksi Samin Bin Ridwan, Saksi Riki Agustian Bin Basori, Saksi Syukiran Bin Malik dan Saksi Angkasa Als Kocot Bin Hanafi, Serta Keterangan Ahli Keterangan Ahli dr. Budi Rahmanto Bin Muhamad Djabir, yang saling bersesuaian dengan Alat Bukti Surat yaitu:

Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kayuagung, Nomor: R/158/04/03/RSUD/XI/2023, tanggal 01 Desember 2023 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Budi Rahmanto, dengan hasil sebagai berikut:

Kelainan-Kelainan Fisik

1. Luka terbuka pada hampir seluruh leher dengan tepi luka teratur, ujung lancip luka pertama di sisi kiri 3 CM dari telinga kiri ke arah tenggorokan, ujung lancip luka kedua di sisi kanan 6 cm dari belakang telinga kanan berbatas tegas dengan ukuran panjang 32 Cm, lebar 6 Cm, kedalaman 8 Cm, jaringan luka terdapat jaringan kulit, otot, jaringan lemak dan jaringan ikat dengan dasar luka tampak tulang, luka mengakibatkan putusnya pembuluh darah besar.
2. Luka sayatan pada kepala bagian belakang dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 9 Cm, lebar 0,2 Cm, Kedalaman 2 Cm batas Tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dengan dasar luka tulang.
3. Luka terbuka pada bahu sisi kiri hingga lengan atas sisi kiri dengan ujung kedua luka tumpul, tepi luka teratur dengan ukuran luka panjang 9 Cm, Lebar 6 Cm, kedalaman 1,5 Cm batas tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dan jaringan otot dengan dasar luka tulang, tampak ujung tulang tangan kiri terpotong.
4. Luka terbuka pada punggung sisi kiri hingga ke lengan atas kiri dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 16 Cm, Lebar 4,5 Cm, Kedalaman 2,5 CM batas tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit dan jaringan ikat dengan dasar luka jaringan otot.

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Terdapat luka terbuka pada lengan atas sisi kiri dengan tepi teratur, ukuran luka panjang 19 Cm, lebar 5 Cm, kedalaman 7 Cm batas tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dan jaringan otot dengan dasar luka tulang, tampak patah tulang lengan atas sisi kiri.
6. Terdapat dua buah luka terbuka pada paha kanan sisi dalam hingga ke belakang.
 - Luka pertama dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 15 Cm, lebar 2,5 Cm, kedalaman 7 Cm batas tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit dan jaringan ikat dengan dasar luka jaringan otot.
 - Luka kedua dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 32 Cm, Lebar 11 Cm, kedalaman 13 Cm batas jaringan tegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dan jaringan otot dengan dasar luka tulang, tampak patah tulang pada paha sisi kanan dan putusnya pembuluh darah besar.
7. Luka terbuka pada paha kiri sisi dalam hingga ke belakang dengan tepi luka teratur, ukuran luka panjang 34 Cm, lebar 10 Cm, Kedalaman 9 Cm batas pegas, jaringan luka terdapat jaringan kulit, jaringan ikat dan jaringan otot dengan dasar luka tulang, tampak bagian tengah tulang paha kiri terpotong.

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap pasien tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa diperiksa seorang laki-laki, umur 57 tahun dari pemeriksaan terhadap pasien tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka terbuka dan luka sayatan.

Surat Keterangan Kematian Nomor : 333/RSUD/X/2023 tanggal 31 November 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung yang dibuat dan ditandatangani dr.Budi rahmanto, yang

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Korban Saidina Ali Alias Anang Bin Husin telah meninggal Dunia.

Serta keterangan Terdakwa Hendra Bin Nuri yang secara umum mendukung keterangan para saksi, semuanya saling berhubungan sehingga diperoleh bukti petunjuk. Dengan demikian kesesuaian tersebut merupakan alat bukti petunjuk sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf d KUHP.

Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan majelis hakim dalam perkara *aquo* yang telah mengambil alih pertimbangan penuntut umum dalam membuktikan perkara pembunuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Hendra Bin Nuri sebagaimana telah terbukti dalam fakta-fakta persidangan.

Bahwa selain dari pada itu, Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, menurut pendapat kami adalah sudah tepat dan diharapkan memberikan efek jera, khususnya kepada Terdakwa dan begitu juga memberikan efek pencegahan /preventif kepada masyarakat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayuagung memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Bin Nuri bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kami melanggar Pertama Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Bin Nuri dengan pidana penjara selama 16 (Enam) belas tahun, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna merah;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) helai baju warna biru laut;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
 - 1 (satu) buah gesper atau tali pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna hitam list kuning;
 - 1 (satu) buah flashdisk dan;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo A15 warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara atasnama Terdakwa Angkasa Alias Kocot Bin Hanafi (Dalam berkas tersendiri).

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor: PDM-223/K/Enz.2/02/2024 yang kami bacakan pada Senin tanggal 27 Mei 2024.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung telah memberikan putusan terhadap Pemohon Banding /Terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, hanya mempertimbangkan dari sisi korban, tidak melihat dari yang menyebabkan terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh Pemohon Banding /Terdakwa. Bahwa korban Saidina Ali telah melakukan pemerasan meminta uang kepada pelaku sehubungan

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan adanya gelanggang sabung ayam, dan melaporkan kepada pihak Kepolisian.

2. Bahwa setelah terjadi peristiwa pembunuhan tersebut Pemohon Banding telah mendatangi kerumah Saksi Husin Bin Sofwan dan Saksi Ariyen Bin Jang, yang dipersidangan telah menyampaikan bahwa Pemohon Banding /Terdakwa memberitahukan melakukan pembunuhan terhadap korban Saidina Ali, dan keadaan Pemohon Banding pada waktu itu gelisah dan pucat, bahwa ini menunjukkan bahwa pada diri Pemohon Banding adalah rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatan pembunuhan yang telah dilakukannya.
3. Bahwa selama proses pemeriksaan baik ditingkat penyidikan, penuntutan dan di persidangan, Pemohon Banding telah berlaku kooperatif dan berterus terang tidak mempersulit proses pemeriksaan, dan berlaku sopan.
4. Bahwa *Judex Factie* tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Banding /Terdakwa masih muda dan masih mempunyai harapan untuk lebih baik, Pemohon Banding merupakan tulang punggung perekonomian keluarga, yang apabila Pemohon Banding menjadi warga binaan dikhawatirkan keluarganya akan mengalami kesusahan dalam kehidupan sehari-hari.
5. Bahwa Pemohon Banding telah berupaya meminta maaf kepada keluarga korban tidak menjadi pertimbangan oleh *Judex Factie*.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Pemohon Banding, mohon agar Pengadilan Tinggi Palembang berkenan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Pemohon Banding /Terdakwa.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kag, tanggal 02 Juli 2024, dan telah memperhatikan

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum dimana perbuatan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa Hendra yang melihat Korban Saidina Ali Alias Anang Bin Husin di acara hajatan di rumah Sdri. Babay tiba-tiba membuat Terdakwa spontan merasa marah karena teringat peristiwa penggerebekan di arena sabung ayam sehingga muncul niat Terdakwa Hendra Bin Nuri untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Saidina Ali Alias Anang, kemudian Terdakwa Hendra Bin Nuri langsung pulang ke rumahnya dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis parang yang akan digunakan untuk menghadang dan membunuh Korban Saidina Ali, setelah mengambil 1 (satu) sebilah senjata tajam jenis parang di rumahnya selanjutnya Terdakwa Hendra kembali menuju rumah Sdri. Babay dengan berjalan kaki, lalu saat di perjalanan tersebut Terdakwa Hendra bertemu dengan Saksi Angkasa Alias Kocot yang sedang duduk dipondokan yang berada di dekat rumah Sdr. Yit dan telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, kemudian dihipir oleh Terdakwa Hendra Bin Nuri yang lewat dan telah membawa senjata tajam jenis parang dengan tujuan untuk menghadang Sdr. Saidina Ali Alias Anang yang pulang dari acara hajatan Sdr. Abun dan istrinya Sdr. Babay, kemudian Terdakwa Hendra Bin Nuri mengajak Terdakwa untuk mengikutinya tanpa memberitahu maksudnya tersebut, kemudian sesampai di Jalan Poros, Dusun IV, Desa Padang Bulan, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa Hendra Bin Nuri lalu memberitahu niatnya kepada Saksi Angkasa bahwa dirinya hendak menghadang Sdr. Saidina Ali Alias Anang, mengetahui maksud dari Terdakwa Hendra Bin Nuri tersebut, Saksi Angkasa juga mengatakan

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirinya juga memiliki dendam terhadap Sdr. Saidina Ali Alias Anang, sehingga Saksi Angkasa bersama Terdakwa mau menunggu kedatangan Sdr. Saidina Ali Alias Anang dipinggir jalan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit. Kemudian pada saat Sdr. Saidina Ali Alias Anang yang dibonceng menggunakan sepeda motor oleh Saksi Mizar Bin Idrus melintasi tempat kejadian perkara, kemudian Terdakwa Hendra Bin Nuri menghentikan laju sepeda motor tersebut lalu Terdakwa Hendra Bin Nuri membacokkan senjata tajam jenis parang yang dibawanya ke leher Sdr. Saidina Ali Alias Anang, sehingga Sdr. Saidina Ali Alias Anang terjatuh ke samping dan mengakibatkan sepeda motor tersebut roboh ke samping, kemudian Saksi Mizar Bin Idrus yang mengendarai sepeda motor tersebut segera lari dari lokasi kejadian, selanjutnya Terdakwa Hendra Bin Nuri kembali membacokkan parangnya ke Sdr. Saidina Ali Alias Anang yang telah terjatuh sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh Sdr. Saidina Ali Alias Anang, selanjutnya Terdakwa Hendra Bin Nuri melihat Saksi Angkasa Alias Kocot turut membacok Sdr. Saidina Ali Alias Anang berkali-kali, sehingga atas pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa Hendra Bin Nuri dan Saksi Angkasa tersebut mengakibatkan Sdr. Saidina Ali Alias Anang mengalami luka-luka dan dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Turut Serta Melakukan Perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, maka dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Hendra Bin Nuri yang mengajak Saksi Angkasa untuk menghadang Sdr. Saidina Ali Alias Anang, dengan telah membawa senjata tajam jenis parang dan keyakinan akan melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Saidina Ali Alias Anang karena ada temannya yaitu Saksi Angkasa Alias Kocot, karena sama-sama mempunyai dendam kepada korban Syaidina Ali yang mana saat itu rentang waktu Terdakwa Hendra Bin Nuri dan Saksi Angkasa menunggu kedatangan Sdr. Saidina Ali

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Anang diperkirakan sekira 30 (tiga puluh) menit, sehingga cukup waktu bagi para Terdakwa untuk dengan tenang memikirkan apakah akan mengikuti perbuatan yang direncanakan atau tidak, serta cukup waktu pula bagi Terdakwa untuk berpikir mempertimbangkan akibat-akibat perbuatannya, dan ternyata setelah Sdr. Saidina Ali Alias Anang dan Saksi Mizar Bin Idrus melintasi tempat kejadian perkara tersebut, Terdakwa Hendra Bin Nuri dan Saksi Angkasa menghadang, lalu melakukan pembacokan terhadap Sdr. Saidina Ali Alias Anang dan Saksi Angkasa juga turut serta melakukan pembacokan terhadap Sdr. Saidina Ali Alias Anang, hingga mengakibatkan Sdr. Saidina Ali Alias Anang mengalami luka-luka akibat bacokan Terdakwa Hendra Bin Nuri dan Saksi Angkasa, hingga mengakibatkan Sdr. Syaidina Ali Alias Anang meninggal dunia, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut oleh Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding dan Kontra Memori Bandingnya menyatakan pada prinsipnya selaku Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut, dimana Putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan maka pengajuan banding tersebut tidak terdapat hal-hal prinsip yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding dan Kontra Memori Bandingnya mengajukan alasan sebab terjadinya pembunuhan itu karena korban Saidina Ali telah melakukan pemerasan meminta uang kepada Terdakwa sehubungan dengan adanya gelang sabung ayam, dan melaporkan kepada pihak Kepolisian. Selain itu, setelah terjadi peristiwa pembunuhan:

1. Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatan pembunuhan yang telah dilakukannya;
2. Selama proses pemeriksaan baik ditingkat penyidikan, penuntutan dan di persidangan, Terdakwa telah berlaku kooperatif dan berterus terang tidak mempersulit proses pemeriksaan dan berlaku sopan;
3. Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan Terdakwa masih muda dan masih mempunyai harapan untuk lebih baik,
4. Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarga, yang apabila Terdakwa menjadi warga binaan dikhawatirkan keluarga akan mengalami kesusahan dalam kehidupan sehari-hari;
5. Terdakwa telah berupaya meminta maaf kepada keluarga korban tidak menjadi pertimbangan oleh Judex Factie;

Dengan alasan di atas, minta agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya atau yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangan bahwa tujuan penjatuhan hukuman agar memberikan efek jera khususnya kepada Terdakwa dan aspek preventif atau pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat umum, dimana penjatuhan pidana diharapkan orang lain ataupun masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa, mengingat tujuan pemidanaan adalah untuk memberi hukuman (sanksi) yang setimpal dengan perbuatan pelaku, juga untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat, sebagai alat yang memberikan rasa takut kepada orang lain sehingga tidak berbuat seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu dalam hal-hal yang memberatkan Terdakwa dimana belum ada perdamaian antara Pihak Terdakwa dengan pihak keluarga korban dan Terdakwa pernah dihukum karena perkara narkoba;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan di atas maka disimpulkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kag, tanggal 02 Juli 2024 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 88/Pid.B/2024/PN Kag, tanggal 02 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, HJ. Ristati, S.H., M.H. dan Edward T.H. Simarmata, S.H., L.L.M., M.T.L., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Asnawi, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

HJ. Ristati, S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.

dto

Edward T.H. Simarmata, S.H., L.L.M., M.T.L.

Panitera Pengganti,

dto

Asnawi, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 208/PID/2024/PT PLG.